



**P U T U S A N**

**Nomor 46 /Pid/2017/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bali, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : I Ketut Adi;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Desember 1957 / 59 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tukad Balian Gang 34 No. 5 Banjar Tengah  
Kelurahan Renon Denpasar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : wiraswasta;  
Pendidikan : SD Klas III SD;
  2. Nama lengkap : Abubakar Ratuloly;  
Tempat lahir : Larantuka;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Juni 1963 / 52 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sekar Gang Tempe Br./Lingk. Kesambi,  
Kesiman Kertalangu Denpasar Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA;
- Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Bali Tersebut ;

Membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 118 /Pid.B/ 2017/PN Dps. tanggal 20 Juni 2017 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERKARA.PDM-50/DENPA.OHD/01/2017 tanggal 23 Januari 2017 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **PERTAMA;**

Bahwa mereka terdakwa 1. I KETUT ADI dan terdakwa 2. ABUBAKAR RATULOLY pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 atau setidaknya -tidaknya pada bulan Juni di tahun 2012 bertempat di dijalan Semila Sari Barat No. 7 Banjar Kerta Jati Desa Pemecutan Kaja Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 terdakwa 1. I Ketut Adi dan terdakwa 2. Abubakar Ratuloly mendatangi saksi I Wayan Sunartha dijalan Semila Sari barat No. 7 Banjar Kerta Jati Desa Pemecutan Kaja Kota Denpasar, dimana pada saat itu mereka terdakwa 1. I Ketut Adi dan terdakwa 2. Abubakar Ratuloly menyampaikan kepada saksi I Wayan Sunartha bahwa mereka meminta bantuan dana untuk mengurus sertifikat tanah atas nama TEKEK (almarhum) dimana terdakwa 1. I Ketut Adi adalah sebagai ahli warisnya, tanah terletak di jalan Tukad Yeh Aya Gang VIII / C Renon Denpasar dengan luas tanah 195 M2 sesuai dengan Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor : 51.71.010.007.006-0077 tanggal 3 Januari 2005, dimana pada saat itu mereka terdakwa 1. I Ketut Adi dan terdakwa 2. Abubakar Ratuloly menjanjikan sertifikat tersebut sudah akan terbit 2 (dua) bulan lagi, maka tanah tersebut akan dijual dan hasil penjualannya dikurangi dengan uang yang sudah dipergunakan untuk biaya penerbitan sertifikat dibagi 3 antara terdakwa 1. I Ketut Adi dan terdakwa 2. Abubakar Ratuloly dan saksi I Wayan Sunartha.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi I Wayan Sunartha, para terdakwa 1. I Ketut Adi dan terdakwa 2. Abubakar Ratuloly membuat Surat perjanjian Kesepakatan bersama tanggal 22 bulan Juni tahun 2012;
- Bahwa dengan adanya kata-kata dan bujukan dari para terdakwa 1. I Ketut Adi dan terdakwa 2. Abubakar Ratuloly menyebabkan saksi I Wayan Sunartha menjadi tergiur dan tergerak hatinya kemudian secara berturut-turut memberikan uang dirumah saksi I wayan Sunartha di dijalan Semila Sari Barat No. 7 Banjar Kerta Jati Desa Pemecutan Kaja Kota Denpasar, yaitu masing-masing :
  - Tanggal 7 Juni 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. Abubakar Ratuloly;
  - Tanggal 10 Juni 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. Abubakar Ratuloly;
  - Tanggal 11 Juni 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. Abubakar Ratuloly;
  - Tanggal 20 Juni 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. Abubakar Ratuloly;
  - Tanggal 21 Juni 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
  - Tanggal 22 Juni 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
  - Tanggal 27 Juni 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) yang diterima terdakwa 2. Abubakar Ratuloly;
  - Tanggal 1 Juli 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
  - Tanggal 3 Juli 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
  - Tanggal 14 Juli 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. Abubakar Ratuloly;
  - Tanggal 17 Juli 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. Abubakar Ratuloly;
  - Tanggal 29 Juli 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
  - Tanggal 3 Agustus 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. Abubakar Ratuloly;
  - Tanggal 6 Agustus 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tanggal 9 Agustus 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 15 Agustus 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 15 Agustus 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 18 Agustus 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. Abubakar Ratuloly;
- Tanggal 25 Agustus 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 25 Agustus 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 17 September 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 27 September 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 6 Oktober 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 30 Oktober 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 12 Desember 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 25 Desember 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 9 Januari 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 13 Januari 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 15 Pebruari 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 15 Pebruari 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 5 Juli 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 29 Juli 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 9 Nopember 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
  - Tanggal 18 Nopember 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
  - Tanggal 3 Desember 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
  - Tanggal 10 Desember 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
  - Bahwa karena sertifikat yang dinanti belum juga terbit, saksi I Wayan Sunartha pernah mau ikut dalam pengurusan sertifikat tersebut, akan tetapi oleh terdakwa 1. I Ketut Adi dan terdakwa 2. Abubakar Ratuloly tidak mengijinkannya bahkan saksi I Wayan Sunartha disuruh untuk duduk manis dirumah, sertifikat akan selesai kemudian tanahnya dijual dan saksi I Wayan Sunartha tinggal ambil hasil penjualan tanahnya;
  - Bahwa apa yang dijanjikan oleh para terdakwa 1. I Ketut Adi dan terdakwa 2. Abubakar Ratuloly hanyalah kebohongan belaka, sebab berdasarkan Berita Acara Penelitian Tanah Asal I TEKEK di kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan dari Badan pertanahan Kota Denpasar diperoleh hasil sebagai berikut :
    1. Bahwa tanah yang dimaksud pada saat pelaksanaan Konsolidasi Tanah tahun 1994 / 1995 telah dikuasai dan di daftarkan oleh pihak lain / orang lain (sebagaimana dalam daftar terlampir) dan tidak ditemukan bidang tanah sisa yang masih dikuasai I TEKEK (ahli warisnya)
    2. Bahwa data-data tersebut akan dijadikan bahan untuk disampaikan dalam rapat hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 bertempat di Ruang Rapat Asisten Kantor Walikota Denpasar terkait permohonan tanah pengganti LC yang terletak di Subak renon, Kelurahan Renon yang diajukan oleh I ketut Adi (ahli waris I TEKEK)Dan selanjutnya saksi I Wayan Sunartha merasa ditipu dan berusaha menagih uangnya kepada para terdakwa 1. I Ketut Adi dan terdakwa 2. Abubakar Ratuloly, namun para terdakwa terus menghindar dan akhirnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I Ketut Adi dan terdakwa 2. Abubakar Ratuloly, saksi I Wayan Sunartha mengalami kerugian sebesar Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus rupiah)
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS



## KEDUA ;

Bahwa mereka terdakwa 1. I KETUT ADI dan terdakwa 2. ABUBAKAR RATULOLY pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 atau setidak -tidaknya pada bulan Juni di tahun 2012 bertempat di dijalan Semila Sari Barat No. 7 Banjar Kerta Jati Desa Pemecutan Kaja Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 terdakwa 1. I Ketut Adi dan terdakwa 2. Abubakar Ratuloly mendatangi saksi I Wayan Sunartha dijalan Semila Sari barat No. 7 Banjar Kerta Jati Desa Pemecutan Kaja Kota Denpasar, dimana pada saat itu mereka terdakwa 1. I Ketut Adi dan terdakwa 2. Abubakar Ratuloly menyampaikan kepada saksi I Wayan Sunartha bahwa mereka terdakwa meminta bantuan dana untuk mengurus sertifikat tanah atas nama TEKEK (almarhum) dimana terdakwa 1. I Ketut Adi sebagai ahli warisnya, dimana tanah terletak di jalan Tukad Yeh Aya Gang VIII / C Renon Denpasar dengan luas tanah 195 M2 sesuai dengan Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor : 51.71.010.007.006-0077 tanggal 3 Januari 2005, dimana pada saat tersebut mereka terdakwa menjanjikan apabila sertifikat tersebut sudah akan terbit 2 (dua) bulan lagi, maka tanah tersebut akan dijual dan hasil penjualannya dikurangi uang yang sudah dipergunakan untuk biaya penerbitan sertifikat dibagi 3 antara terdakwa 1. I Ketut Adi dan terdakwa 2. Abubakar Ratuloly dan saksi I Wayan Sunartha.
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi I Wayan Sunartha, para terdakwa 1. I Ketut Adi dan terdakwa 2. Abubakar Ratuloly membuat Surat perjanjian Kesepakatan bersama tanggal 22 bulan Juni tahun 2012;
- Bahwa dengan adanya kata-kata dan bujukan dari para terdakwa 1. I Ketut Adi dan terdakwa 2. Abubakar Ratuloly menyebabkan saksi I Wayan Sunartha menjadi tergiur dan tergerak hatinya kemudian secara berturut-turut memberikan uang, yaitu masing-masing :
  - Tanggal 7 Juni 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. Abubakar Ratuloly;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tanggal 10 Juni 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. Abubakar Ratuloly;
- Tanggal 11 Juni 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. Abubakar Ratuloly;
- Tanggal 20 Juni 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. Abubakar Ratuloly;
- Tanggal 21 Juni 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 22 Juni 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 27 Juni 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) yang diterima terdakwa 2. Abubakar Ratuloly;
- Tanggal 1 Juli 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 3 Juli 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 14 Juli 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. Abubakar Ratuloly;
- Tanggal 17 Juli 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. Abubakar Ratuloly;
- Tanggal 29 Juli 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 3 Agustus 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. Abubakar Ratuloly;
- Tanggal 6 Agustus 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 9 Agustus 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 15 Agustus 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 15 Agustus 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 18 Agustus 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. Abubakar Ratuloly;
- Tanggal 25 Agustus 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tanggal 25 Agustus 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 17 September 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 27 September 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 6 Oktober 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 30 Oktober 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 12 Desember 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 25 Desember 2012 menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 9 Januari 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 13 Januari 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 15 Pebruari 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 15 Pebruari 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga jutarupeiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 5 Juli 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 29 Juli 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 9 Nopember 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 18 Nopember 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 3 Desember 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Tanggal 10 Desember 2013 menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- Bahwa karena sertifikat yang dinanti belum juga terbit, saksi I Wayan Sunartha pernah mau ikut dalam pengurusan sertifikat tersebut, akan tetapi oleh terdakwa 1. I Ketut Adi dan terdakwa 2. Abubakar Ratuloly tidak mengijinkannya bahkan saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk duduk manis dirumah, sertifikat akan selesai kemudian tanahnya dijual dan saksi tinggal ambil hasil penjualan tanahnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Tanah Asal I TEKEK di kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan dari Badan pertanahan Kota Denpasar diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Bahwa tanah yang dimaksud pada saat pelaksanaan Konsolidasi Tanah tahun 1994 / 1995 telah dikuasai dan di daftarkan oleh pihak lain / orang lain (sebagaimana dalam daftar terlampir) dan tidak ditemukan bidang tanah sisa yang masih dikuasai I TEKEK (ahli warisnya)
2. Bahwa data-data tersebut akan dijadikan bahan untuk disampaikan dalam rapat hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 bertempat di Ruang Rapat Asisten Kantor Walikota Denpasar terkait permohonan tanah pengganti LC yang terletak di Subak renon, Kelurahan Renon yang diajukan oleh I ketut Adi (ahli waris I TEKEK)

Dan selanjutnya karena permohonan ditolak, saksi I Wayan Sunartha berusaha menagih uangnya kepada para terdakwa 1. I Ketut Adi dan terdakwa 2. Abubakar Ratuloly, namun para terdakwa terus menghindar dan akhirnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa 1. I Ketut Adi dan terdakwa 2. Abubakar Ratuloly, saksi I Wayan Sunartha mengalami kerugian sebesar Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2017 NO. REG.

PERK.: PDM-50/DENPA.OHD/01/2017 : Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. I KETUT ADI dan terdakwa 2. ABUBAKAR RATULOLY bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Pertama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Terdakwa 1. I KETUT ADI dan terdakwa 2. ABUBAKAR RATULOLY dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya para terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 7 Juni 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 10 Juni 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 11 Juni 2012 senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 20 Juni 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 21 Juni 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 22 Juni 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 27 Juni 2012 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 1 Juli 2012 senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 3 Juli 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Juli 2012 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 29 Juli 2012 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 3 Agustus 2012 senilai Rp. 25.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 6 Agustus 2012 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Agustus 2012 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 18 Agustus 2012 senilai Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 25 Agustus 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 25 Agustus 2012 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 17 September 2012 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 27 September 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 6 Oktober 2012 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 25 Desember 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Januari 2013 senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 13 Januari 2013 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 15 Pebruari 2013 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 15 Pebruari 2013 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga jutarupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 5 Juli 2013 senilai Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Nopember 2013 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 18 Nopember 2013 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 3 Desember 2013 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) ekseplar Berita Acara Penelitian Tanah asal I TEKEK di Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Tanggal 9 Juni 2015;

*Dikembalikan kepada I Wayan Sunartha.*

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 118/Pid.B/2017/PN Dps. tanggal 20 Juni 2017 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. I Ketut Adi, dan Terdakwa 2. Abubakar Ratuloly tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing, untuk Terdakwa 1. I Ketut Adi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan untuk Terdakwa 2. Abubakar Ratuloly selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 7 Juni 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 10 Juni 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 11 Juni 2012 senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 20 Juni 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 21 Juni 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 22 Juni 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 27 Juni 2012 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 1 Juli 2012 senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 3 Juli 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Juli 2012 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 29 Juli 2012 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 3 Agustus 2012 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 6 Agustus 2012 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Agustus 2012 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 18 Agustus 2012 senilai Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 25 Agustus 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 25 Agustus 2012 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 17 September 2012 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 27 September 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 6 Oktober 2012 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 25 Desember 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Januari 2013 senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 13 Januari 2013 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 15 Pebruari 2013 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 15 Pebruari 2013 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 5 Juli 2013 senilai Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Nopember 2013 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 18 Nopember 2013 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 3 Desember 2013 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Sunartha;

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penelitian Tanah asal I TEKEK di Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Tanggal 9 Juni 2015;  
Dikembalikan kepada saksi I Made Ambara Jaya;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 22 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 15/Akta.Pid.B/2017/PN.Dps.. dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2017 dan kepada Para Terdakwa masing – masing pada tanggal 6 Juli 2017;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 118/Pid.B/2017/PN Dps. oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada Para Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 4 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 118/Pid.B/2017/PN Dps tanggal 20 Juni 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, atau Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, dan surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan, terbukti beberapa fakta, yaitu;

1. Terdakwa 1 I Ketut Adi minta bantuan kepada Terdakwa 2 Abubakar Ratuloly, untuk mengurus surat tanah milik orang tua Terdakwa 1, yang bernama I Tekek ( almarhum), berdasarkan Pipil Nomor 333 persil Nomor 3 klas I, Luas asal 3750 M2 atas nama I Tekek, dan SPPT Nomor : 51.71010.007.006.00770, luas 195 M2 atas nama I Tekek;
2. Karena tidak ada dana untuk biaya proses mengurus surat tanah di atas, Terdakwa 2 menghubungi temannya, yang satu lifting saat bertugas di Kepolisian, yaitu saksi I Wayan Sunartha, dan datang ke rumah saksi tersebut pada Mei – Juni 2012, dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi I Wayan Sunartha Terdakwa 2 mengatakan dirinya mau mengurus sertifikat tanah milik I Tekek dan ahli warisnya adalah Terdakwa 1;

3. Hari berikutnya, Terdakwa 2 datang kerumah saksi I Wayan Sunartha, dengan membawa surat permohonan sertifikat, dan mengatakan sedang mengurus penyelesaiannya, namun tidak ada biaya, dan meminta saksi I Wayan Sunartha membantu dananya, dan bila sertifikat sudah selesai, tanah akan dijual, selanjutnya uang saksi akan dikembalikan, dan hasilnya dibagi bertiga, yaitu Para Terdakwa dan saksi I Wayan Sunartha;
4. Seminggu kemudian, Terdakwa 2 datang bersama Terdakwa 1 kerumah saksi I Wayan Sunartha dengan membawa berkas Permohonan yang dimohonkan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional), dan saat itu saksi I Wayan Sunartha sempat meneliti surat – suratnya, yaitu SPPT Nomor: 5171010.007.006.00770 dan fotocopy pipil Nomor 333 persil Nomor 3 klas I, atas nama I Tekek, dan silsilah ahli waris I Tekek, yang menentukan I Ketut Adi sebagai ahli waris I Tekek;
5. Saksi I Wayan Sunartha bersedia untuk mendanai proses pensertifikatan tanah milik Terdakwa 1, dan sejak tanggal 7 Juni 2012 telah memberikan / meminjamkan uangnya untuk kegiatan tersebut, yaitu sesuai kwitansi, diberikan kepada Terdakwa 2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 7 Juni 2012, Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) pada tanggal 10 Juni 2012, Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) pada tanggal 11 Juni 2012, dan Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) pada tanggal 20 Juni 2012, serta kepada Terdakwa 1, sejumlah Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) pada tanggal 21 Juni 2012 ;
6. Pada tanggal 22 Juni 2012, dibuat surat perjanjian kesepakatan bersama antara Terdakwa 1 selaku Pihak Pertama dan saksi I Wayan Sunartha serta Terdakwa 2 Abubakar Ratuloly selaku Pihak Kedua, yang pada pokoknya kedua belah pihak sepakat untuk mengurus proses penerbitan sertifikat tanah atas nama I Tekek ( almarhum ), ayah kandung Terdakwa I, yang berlokasi di Tukad Badung seluas 1,95

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

are, dengan Nomor SPPT 51.71.010.007.006.00770 dan kedua belah pihak juga sepakat bila sertifikat telah terbit, maka tanah mau dijual dengan harga Rp. 285.000.000,- per are, dan bila pihak kedua ( I Wayan Sunartha dan Abubakar Ratuloly ) menjual dengan harga melebihi angka nominal tersebut, maka kelebihan hasil penjualan tersebut adalah hak mutlak milik pihak kedua ;

7. Sejak perjanjian kesepakatan kerjasama ditandatangani saksi, I Wayan Sunartha, sesuai kwitansi, telah mengeluarkan uang yang diberikan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, seluruhnya berjumlah Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah ) dan Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa 2, yang seluruhnya dimaksudkan untuk proses penyelesaian tanah LC / Sertifikat atas nama I Tekek / Ketut Adi;
8. Selain Terdakwa 2 dan Terdakwa 1, saksi I Wayan Sunartha juga ikut aktif mengurus proses persertifikatan, antara lain bersama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bertemu Togu Nababan ( kasi LC BPN ), dan saksi I Made Sudendi ( BPN Kota Denpasar ) pada September 2012, serta saksi Tupik Tulis ( staf sekretaris Kota Denpasar );
9. Terdakwa 1 mengajukan permohonan kekurangan tanah ke Pemkot Denpasar pada Tahun 2013, sehubungan tanah orang tuanya, I Tekek terkena LC ( Landreform dan Consolidasi tanah ), dan mohon kekurangan tanah 1,95 are, agar diganti dengan tanah lain;
10. Setelah diteliti oleh bagian LC, dilanjutkan dengan rapat tim pada September 2013, yang dihadiri pihak BPN, Pihak Kecamatan dan Pemohon Ketut Adi, akhirnya Tim mengeluarkan rekomendasi, yang intinya menyetujui permohonan Terdakwa 1, yaitu adanya kekurangan tanah;
11. Kemudian keluar rekomendasi persetujuan dari Pemda Kota Denpasar tanggal 30 Maret 2015, yang menyebutkan bahwa tanah yang dimohonkan tersebut merupakan tanah sisa peran serta LC, yang berdasarkan hasil rapat Tim konsolidasi Pertanahan Kota Denpasar tanggal 11 September 2013, permohonan tersebut disetujui untuk

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tanah pengganti, berupa tanah sisa peran serta LC seluas  $\pm$  195 M2 yang terletak di Jalan Tukad Badung X Kapling Nomor: 574 di Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan;

12. Surat Rekomendasi persetujuan tersebut diteruskan ke Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk proses pensertifikatannya, namun sampai sekarang proses pensertifikatannya belum selesai;
13. Menurut pihak BPN, tanah milik I Tekek seluas 37 are dulu masuk Subak Renon, dan setelah dilakukan LC pada tahun 1994 – 1999 menjadi berlokasi di Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar, dan sesuai surat BPN tanggal 21 April 2016 dan 22 Juli 2016, tanah yang berasal dari I Tekek tersebut yang diajukan permohonan oleh ahli waris, tidak ada kekurangan tanah;
14. Selain Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 22 Juni 2012, Terdakwa I Ketut Adi dengan I Wayan Sunartha, juga membuat kesepakatan lain, yaitu berupa Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2013, yang pada pokoknya berisi bahwa Pihak Pertama ( I Ketut Adi ) dan Pihak Kedua ( I Wayan Sunartha ) sepakat untuk mengurus kekurangan tanah warisan I Tekek, di Subak Renon, sesuai Pipil No. 333, Persil No. 3 dan Pihak Kedua memberi dana kepada Pihak Pertama untuk proses pengurusan sertifikat tanah tersebut;
15. Karena proses pensertifikatan berjalan lama, dan sertifikat tidak terbit, saksi I Wayan Sunartha melaporkan Terdakwa I I Ketut Adi, ke Polda Bali, pada tanggal 27 Pebruari 2015 atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, Pasal 372 dan 378 KUHP;
16. Pada tanggal 23 Januari 2016, saksi I Wayan Sunartha membuat surat pernyataan yang isinya bahwa permasalahan di atas, telah diselesaikan dengan musyawarah/ kekeluargaan / perdamaian, dan kedua pihak menjamin tidak akan saling menuntut secara hukum, baik pidana maupun perdata;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sesuai Surat Pernyataan tanggal 25 Januari 2016 di atas, pada tanggal 14 Maret 2016, Laporan Polisi terhadap Terdakwa 1 Ketut Adi dicabut oleh saksi I Wayan sunartha, dengan alasan antara lain adanya kesalah pahaman terhadap Terdakwa 1 I Ketut Adi, yang terus berjuang mendapatkan haknya di BPN Kota Denpasar, yang dalam hal ini sepenuhnya dijalankan oleh Terdakwa Abubakar Ratuloly, dan adanya itikad baik dari Terdakwa 1 mengembalikan pinjaman – pinjaman dana yang telah diambil untuk proses tanahnya tersebut;
18. Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2016, Terdakwa 1 I Ketut Adi, telah memberikan Kuasa kepada saksi I Wayan Sunartha untuk mengurus sertifikat tanah sesuai surat rekomendasi dari Pemerintah Kota Denpasar Nomor: 593 / 1176 / Pem, tanggal 30 Maret 2015;
19. Selain mengurus tanah milik Terdakwa 1 tersebut di atas, Terdakwa 2 bekerjasama dengan saksi I Wayan Sunartha, juga mengurus tanah milik orang lain, sebagaimana tersebut pada Surat Perjanjian antara Terdakwa 2 Abubakar Ratuloly dengan saksi I Wayan Sunartha, yang diwarmeking di Notaris Ni Komang Putri Rahayu tanggal 13 Oktober 2016 dan surat pernyataan antara A. A. Ngurah Oka Gunawan dengan Terdakwa 2 Abubakar Ratuloly tanggal 23 April 2016;
20. Dari hasil kerjasama di atas, saksi I Wayan Sunartha, mendapat bagian keuntungan sebanyak 2 are tanah;
21. Terdakwa 1 adalah mantan Polisi, dan teman lama saksi I Wayan Sunartha yang masih bertugas / bekerja sebagai polisi aktif, sedangkan Terdakwa I Ketut Adi adalah orang yang buta huruf dan tidak bisa menulis, dan hanya sekolah sampai kelas III SD;
22. Terdakwa 1 telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dan Terdakwa 2 sejumlah Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) kepada saksi I Wayan Sunartha sebagai pembayaran uang yang pernah diterima / dipinjam sementara untuk proses pengurusan sertifikat tanah;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sampai perkara disidangkan, proses pensertifikatan tanah milik Terdakwa 1, selaku ahli waris I Tekek, masih berlanjut, dan diurus oleh Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta diatas, tersimpul bahwa pembayaran uang oleh saksi I Wayan Sunartha kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dan penerimaan uang oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari saksi I Wayan Sunartha adalah berdasarkan kepada Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 22 Juni 2012, dan pembayaran uang oleh saksi I Wayan Sunartha tersebut merupakan pinjaman sementara, yang akan diperhitungkan apabila sertifikat tanah telah terbit, dan tanah tersebut telah dijual ;

Menimbang, bahwa tidak terbit atau belum terbitnya sertifikat tanah yang dijanjikan tersebut, merupakan resiko yang harus ditanggung bersama oleh yang membuat perjanjian kesepakatan di atas, dan dengan dicabutnya laporan Polisi oleh saksi I Wayan Sunartha pada tanggal 14 Maret 2016, serta surat pernyataannya tanggal 25 Januari 2016, membuktikan bahwa I Wayan Sunartha berpendapat bahwa masalah tersebut bukanlah Pidana, tapi akan diselesaikan secara keperdataan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengembalian uang oleh Terdakwa 1 sejumlah Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dan oleh Terdakwa 2 sejumlah Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) kepada saksi I Wayan Sunartha, sebagai pembayaran uang yang pernah diterima / dipinjam sementara untuk proses pengurusan sertifikat tanah, membuktikan bahwa hubungan hukum antara Para Terdakwa dengan saksi I Wayan Sunartha, adalah hubungan keperdataan, atau lebih khusus lagi masalah pinjam meminjam uang;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat pemberian kuasa dari Terdakwa 1 kepada saksi I Wayan Sunartha tanggal 2 Agustus 2016, untuk mengurus sertifikat tanah sesuai surat rekomendasi dari Pemerintah Kota Denpasar Nomor: 593/1176/Pem, tanggal 30 Maret 2015, menunjukkan bahwa sampai tanggal 2 Agustus 2016, saksi I Wayan Sunartha masih melakukan hubungan keperdataan dengan Terdakwa 1 berkaitan dengan pensertifikatan tanah;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan di atas, dikaitkan dengan surat dakwaan melanggar ketentuan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yaitu Tindak Pidana penipuan, atau melanggar ketentuan Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yaitu Tindak Pidana Penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas, bukanlah suatu perbuatan Tindak Pidana, karena mengenai uang – uang yang diterima oleh Para Terdakwa dari saksi I Wayan Sunartha, yang digunakan untuk keperluan mengurus proses pensertifikatan tanah, sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 22 Juni 2012, merupakan masalah keperdataan, yang harus diselesaikan secara keperdataan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa yang terbukti dalam perkara aquo, bukanlah suatu tindak pidana, namun merupakan masalah perdata, maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Para Terdakwa tersebut haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 118/Pid.B/2017/PN Dps. harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 194 KUHAP, barang – barang bukti yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, yaitu:

- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 7 Juni 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 10 Juni 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 11 Juni 2012 senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 20 Juni 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 21 Juni 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 22 Juni 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 27 Juni 2012 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 1 Juli 2012 senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 3 Juli 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Juli 2012 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 29 Juli 2012 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 3 Agustus 2012 senilai Rp. 25.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 6 Agustus 2012 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Agustus 2012 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 18 Agustus 2012 senilai Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 25 Agustus 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 25 Agustus 2012 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 17 September 2012 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 27 September 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 6 Oktober 2012 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 25 Desember 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Januari 2013 senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 13 Januari 2013 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 15 Pebruari 2013 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 15 Pebruari 2013 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga jutarupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 5 Juli 2013 senilai Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Nopember 2013 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 18 Nopember 2013 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa I. I Ketut Adi;
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 3 Desember 2013 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada I Wayan Sunartha

- 1 (satu) ekseplar Berita Acara Penelitian Tanah asal I TEKEK di Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Tanggal 9 Juni 2015;

Dikembalikan kepada saksi I Made Ambara Jaya;

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 92 ayat (1), Pasal 92 ayat (2) , Pasal 191 ayat (2), Pasal 194, dan Pasal 222, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 118/Pid.B/2017/PN Dps tanggal 20 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa 1 I Ketut Adi dan Terdakwa 2 Abubakar Ratuloly, terbukti tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang – barang bukti dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu;
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 7 Juni 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 10 Juni 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 11 Juni 2012 senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 20 Juni 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 21 Juni 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 22 Juni 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 27 Juni 2012 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 1 Juli 2012 senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 3 Juli 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Juli 2012 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 29 Juli 2012 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 3 Agustus 2012 senilai Rp. 25.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 6 Agustus 2012 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Agustus 2012 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 18 Agustus 2012 senilai Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 25 Agustus 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 25 Agustus 2012 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 17 September 2012 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 27 September 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 6 Oktober 2012 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 25 Desember 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Januari 2013 senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 13 Januari 2013 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 15 Pebruari 2013 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 15 Pebruari 2013 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga jutarupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 5 Juli 2013 senilai Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Nopember 2013 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 18 Nopember 2013 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa 1. I Ketut Adi;
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 3 Desember 2013 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada I Wayan Sunartha.

- 1 (satu) ekseplar Berita Acara Penelitian Tanah asal I TEKEK di Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Tanggal 9 Juni 2015;

Dikembalikan kepada saksi I Made Ambara Jaya;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dikedua tingkat peradilan;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Selasa tanggal 5 September 2017 oleh kami : H . RASMINTO, SH., M.Hum. ,sebagai Hakim Ketua, HIDAYATUL MANAN,SH., MH. dan BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 31 Juli 2017 Nomor: 46/ Pen.Pid./2017/PT DPS., putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 13 September 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta I KETUT ARNAWA,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua,

HIDAYATUL MANAN, SH., MH.

H. RASMINTO, SH., M.Hum.

BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT ARNAWA,SH.

Untuk salinan resmi

Denpasar,.... September 2017

Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid,SH., M.Hum.

Nip.: 19570827 1986031006

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)